



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN GUMELAR  
**KEPALA DESA SAMUDRA KIJLON**  
Jl. Sawangan No 5 Desa Samudra Kulon Kode Pos 53165

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMUDRA KULON  
KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 420/15/XI/2013**

**TENTANG**

**PENDIRIAN/PEMBENTUKAN  
POS PAUD SAYANG ANAK DESA SAMUDRA KULON  
KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA DESA SAMUDRA KULON**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan sosial pada bidang pendidikan di Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas maka perlu dibentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini Desa Samudra Kulon;  
b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan pada pemberdayaan dibidang pendidikan dipandang perlu Pos Pendidikan Anak Usia Dini Desa Samudra Kulon, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Seri E );
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Seri E );
6. Peraturan Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

: Mendirikan/membentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA :

: Pos PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek pelayanan, pembinaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan khususnya pada bidang pendidikan.

KETIGA :


: Segala biaya akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun berkenaan.

KEEMPAT :

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samudra Kulon  
pada tanggal 2 November 2013

KEPALA DESA SAMUDRA KULON



SUTARYO S.P.

Tembusan Yth. :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bnyumas;
3. Camat Gumelar;
4. Kepala UPK Kec. Gumelar;
5. Ketua BPD Desa Samudra Kulon;
6. Arsip.

Lampiran Kepuusan Kepala Desa Samudra Kulon


Nomor 420/15/XI/2013

Tanggal 7 November 2013

**PENDIRIAN/PEMBENTUKAN**  
**POS PAUD SAYANG ANAK DESA SAMUDRA KULON**  
**KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS**

NO	NAMA POS PAUD	NAMA PENGURUS	JABATAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	KETERANGAN	
1	" SAYANG ANAK "	NASIYEM TARSINI NURUL FIKIANI WIWI TAMUNIAH	Pembina Ketua Sekretaris Bendahara	Banyumas, 09 Juli 1962 Banyumas, 10 Januari 1963 Banyumas, 10 Oktober 1994 Banyumas, 10 Maret 1989	5 5 5 5	Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan	SD SD SLTA SLTA	6 6 6 6

KEPALA DESA SAMUDRA KULON

  
SUTARYO S.P.